



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1037, 2013

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.
Tarif. Pengangkutan. Gas Bumi. Pipa. Pencabutan.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas Badan Pengatur melakukan pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;**
 - b. bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;**
 - c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No 12/BA-Sid/BPH Migas/Kom/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);**
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);**
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;**
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa;**
 - 7. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
4. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
5. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa *Transporter*.
6. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke konsumen Gas Bumi atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
7. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
8. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Jaringan Pipa Distribusi beserta fasilitas - fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
9. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berdasarkan lelang.

11. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu *MSCF* (ribu standar kaki kubik) Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.
12. Kontrak adalah *Gas Transportation Agreement (GTA)* atau perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara *Transporter* dan *Shipper*.
13. *Internal Rate of Return (IRR)* adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang bersih dari biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai sekarang bersih dari (arus kas positif) keuntungan investasi.
14. *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* adalah rata-rata tertimbang biaya modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (*debt*) yang diinvestasikan pada suatu kegiatan usaha.
15. *Cost of Service* adalah jumlah pendapatan yang merupakan hak *Transporter* yang diperoleh dari Tarif yang dibayarkan oleh *Shipper* agar pendapatan tersebut dapat mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh *Transporter* dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan.
16. *Salvage Value* adalah estimasi nilai sisa aset Fasilitas pada akhir masa manfaatnya.
17. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Shipper* kepada *Transporter*.
18. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Transporter* kepada *Shipper* dan/atau *Offtaker*.
19. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.
20. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
21. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

23. Konsumen Gas Bumi (*end user*) adalah pengguna Gas Bumi melalui pipa yang menggunakan Gas Bumi untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diniagakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan maksud agar penetapan Tarif dapat dilaksanakan secara akuntabel, adil, transparan dan wajar (*be just and reasonable*).

Pasal 3

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri.
- b. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi.
- c. Meningkatkan investasi di bidang infrastruktur Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) *Transporter* mengajukan usulan Tarif secara tertulis kepada Badan Pengatur dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung.
- (2) *Transporter* wajib menyampaikan presentasi mengenai usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengatur

Pasal 5

- (1) *Transporter* wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) *Transporter* wajib menyampaikan pernyataan tertulis atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (3) Badan Pengatur menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya untuk kepentingan penetapan Tarif.